

Sumber Daya Nasional Komponen Cadangan dalam Memperkuat Ketahanan Negara

Iqbal Zulkarnain¹, Arthur Josias Simon Runturambi²

^{1,2} Universitas Indonesia

Email: a.josias@ui.ac.id¹, luciandro1979@gmail.com²

Abstrak

Kajian pada tulisan ini menganalisis tentang peran dan fungsi Sumber Daya Nasional Komponen Cadangan yang sengaja di siapkan dan dibina secara terlatih dan terstruktur untuk memperkuat kekuatan komponen utama dalam upaya pertahanan negara. Terbentuknya Komponen Cadangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan komponen utama. Sumber Daya Nasional itu sendiri adalah terdiri dari empat sumber yaitu: Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Buatan (SDB) serta Sarana dan Prasarana. Semuanya itu dilakukan untuk memperkuat pertahanan negara yang dipersiapkan oleh Pemerintah secara total, terpadu, dan terarah untuk bisa dimanfaatkan ketika negara dalam kondisi darurat militer atau bencana alam.

Kata Kunci: *Sumber Daya Nasional, Komponen Cadangan dan Ketahanan Negara.*

Abstract

The study in this paper analyzes the roles and functions of the Reserve Component's national resources which are deliberately prepared and fostered in a trained and structured manner to strengthen the strength of the main components in an effort to strengthen national resilience. The formation of a Reserve Component based on Government Regulation Number 3 of 2001 concerning Regulations for Implementing Law Number 23 of 2019 concerning Management of National Resources for National Defense. The Reserve Component is a National Resource that has been prepared to be deployed through mobilization in order to enlarge and strengthen the strength of the main component. National Resources consists of four sources, namely: Human Resources (HR), Natural Resources (SDA), Artificial Resources (SDB) and Facilities and Infrastructure.

Keywords: *National Resources, Reserve Components and State Resilience*
Keywords: *National Resources, Main Components, and Reserve Components*

PENDAHULUAN

Bentuk ancaman militer dan ancaman nirmiliter serta ancaman hibrida merupakan penggolongan pola ancaman yang kompleks sebagai jenis yang multi dimensaional.(Buku Putih Pertahanan2015) Untuk menghadapi adanya ancaman tersebut yang semakin kompleks, maka pertahanan negara kedepan memerlukan strategi pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan memiliki daya tangkal yang tinggi dari berbagai macam ancaman. Dalam klasifikasinya ancaman dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu ancaman nyata dan ancaman tidak nyata. Ancaman nyata merupakan setiap aksi yang

dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa yang pada umumnya sering terjadi dan kita dihadapi setiap saat baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Adapun Ancaman tidak nyata adalah bentuk ancaman yang berupa konflik atau perang konvensional, dimana yang berhadapan adalah kekuatan angkatan bersenjata kedua Negara. Meskipun demikian, sebagai bangsa yang memiliki potensi luar biasa, kewaspadaan harus tetap dijaga mengingat bentuk ancaman bersifat dinamis, serta dapat berubah menjadi ancaman nyata ketika kepentingan nasional dan kehormatan negara terusik.

Sumber daya nasional (SDN) yang dimaksud dan termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 adalah bahwa Komponen Cadangan terdiri atas:

1. Warga Negara/SDM
2. Sumber Daya Alam
3. Sumber Daya Buatan dan
4. Sarana dan Prasarana

Yang dimaksud Warga Negara/SDM adalah warga negara Republik Indonesia yang masih berpotensi dan mau mengabdikan dirinya dalam memberikan daya dan usahanya untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Sumber Daya Alam (SDA) adalah segala macam potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan udara yang dalam wujud asalnya dapat di dayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Sumber Daya Buatan (SDB) adalah sumber daya alam yang telah di tingkatkan daya gunanya untuk mempertahankan kepentingan pertahanan negara. Sarana dan Prasarana adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara. Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperkuat komponen utama dengan kemampuan dasar militer dan kemampuan SDM secara teratur, terarah dan berkelanjutan.

Pemerintah mengeluarkan UU PSDN (Pengelolaan Sumber Daya Nasional) untuk Pertahanan Negara dan mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menyiapkan Sumber Daya Nasional Komponen Cadangan untuk memperkuat Pertahanan Negara. Pelaksanaan Komcad diawali dari Amanat UU yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN). Secara sederhana, ketiga perundang-undangan merupakan tujuan utama dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kepentingan nasional untuk menjaga pertahanan dan keutuhan kedaulatan wilayah Indonesia. Pelaksanaan Komcad dicanangkan oleh pemerintah Indonesia melalui kementerian yang memiliki peran dan keterlibatan terhadap Komcad meliputi banyak K/L. Kesiapan kapasitas pengelolaan Komcad dibawah oleh Kementerian Pertahanan sebagai unit pelaksana pertahanan melalui satuan-satuan kerja didalamnya. Dalam segi kesiapan kapasitas, memerlukan berjalannya aktivitas manajemen yang dijalankan Kementerian Pertahanan melalui satker Potan dan Strahan dalam segi kesiapan dalam tatanan regulasi, peraturan, koordinasi serta harmonisasi yang diperlukan antar instansi baik antar kementerian, maupun instansi militer. Kedua instansi menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan Komcad yang senada dengan bahwa pelaksanaan aktivitas untuk mencapai manajemen yang baik adalah seefektif dan seefisien mungkin berdasarkan pembagian kinerja dalam instansi dibawah Kementerian Pertahanan. Rindam Jaya berperan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pendidikan anggota-anggota untuk mendukung kekuatan pertahanan komponen utama melalui serangkaian latihan pendidikan strategis kemiliteran untuk dipersiapkan secara fisik, mental serta membutuhkan doktrin, pengetahuan layaknya dan efektifnya sebagai Komcad sebagai output dari pelaksanaan pendidikan, yaitu anggota-anggota yang dipersiapkan dan dimobilisasi. Dalam melakukan pengelolaan dan pengawasannya diperlukan fungsi Intelijen yang didalamnya ada penyelidikan, pengamanan dan penggalangan (Margaretha Hanita, 2020) sebagai fungsi Ketahanan Nasional

menjadi aspek utama dalam melakukan pengawasan. Intelijen Negara diperlukan untuk memberikan deteksi dini dari berbagai macam ancaman.

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi uraian diatas, Penulis ingin mengkaji dan membahas lebih jauh tentang permasalahan yang berkaitan dengan terbentuknya Komponen Cadangan. Diantaranya permasalahan yang paling signifikan adalah seberapa pentingkah Komponen Cadangan ini di bentuk dalam memperkuat komponen utama? Dan setelah terbentuknya Komponen Cadangan yang diperuntukkan memperkuat komponen utama, bagaimana pengelolaan dan pembinaan sumber daya pertahananya dalam menghadapi berbagai ancaman yang bersifat hibrida serta bagaimana penerapan sishanta dalam proses pelaksanaannya? Jika dilihat dari segi pertahanan masih ada beberapa tahapan yang harus di perhatikan terkait sumber daya komponen cadangan yang masih perlu adanya pembinaan lebih lanjut agar pemanfaatannya tersalurkan dan dan terarah sesuai amanat Undang-Undang.




Gambar Konsep Komcad untuk Hanneg

METODE

Metode penelitian pada tulisan ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana Instrumen utama penelitian adalah dari variabel kata kunci yang diambil dari judul tulisan ini dan selanjutnya beralih pada tahapan studi kepustakaan dan wawancara di lapangan. Wawancara terstruktur dilakukan dengan cara membuat instrumen pertanyaan secara tertulis dari 3 variabel yang berkaitan dengan judul tulisan yang selanjutnya mengajukan beberapa pertanyaan kepada nara sumber yang telah di tentukan oleh penulis. Wawancara yang dilakukan adalah bertujuan untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dan ide ide yang disampaikan kemudian dicatat secara tertulis. Menurut (Bryman 2012) karakteristik penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara secara terstruktur dan studi literatur. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi beberapa responden dan narasumber yang telah di jadwalkan secara terstruktur.

Pendekatan Ketahanan Nasional menurut Muladi, 2007 mengatakan bahwa ada dua jenis pendekatan ketahanan yaitu pendekatan engineering dan pendekatan sosial. Dalam sebuah pendekatan Enjiniring dapat diartikan bahwa ketahanan nasional adalah suatu kemampuan untuk

menetralkan keadaan yang labil kembali ke situasi dan posisi sebelum terjadinya tekanan, benturan atau konflik. Adapun Pendekatan Sosial adalah sebuah pandangan terhadap ketahanan nasional sebagai salah satu keberhasilan untuk menanggapi, berinteraksi serta beradaptasi dengan lingkungan.



Gambar indeks Ketahanan Nasional


Ketahanan Nasional Teori, Strategi dan Adaptasi, Margaretha Hanita (2020)

Dalam buku yang ditulis oleh Margaretha Hanita, dengan tema Ketahanan Nasional Teori, Adaptasi dan Strategi, dijelaskan bahwa teori ketahanan merupakan sebuah konsep yang dapat digunakan sebagai disiplin ilmu untuk berbagai macam penelitian termasuk penelitian di bidang pertahanan dan keamanan. Dalam buku tersebut juga dijelaskan banyak definisi-definisi teori ketahanan menurut para ahli yang diantaranya: **Menurut Paton dan Johnston (2001)** mengatakan bahwa ketahanan merupakan kemampuan untuk mengambil dan memanfaatkan sumber daya fisik dan ekonomi untuk pemulihan yang efektif setelah bahaya. **Menurut Milet (1999)** mengatakan bahwa ketahanan merupakan kemampuan untuk menahan peristiwa alam yang ekstrem tanpa menderita kerugian dan tanpa menghancurkan yang membuat kerusakan produktivitas yang menurun dan tanpa banyak bantuan dari luar komunitas. **Menurut Walter (2004)** mengatakan bahwa ketahanan adalah kemampuan untuk bertahan hidup, beradaptasi, dan pulih dari bencana alam. Ketahanan juga bergantung pada memahami sifat kemungkinan bencana alam dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko sebelum suatu peristiwa serta memberikan pemulihan cepat ketika terjadi bencana alam. Istilah keamanan telah menjadi sebuah perhatian yang sangat khusus sejak berakhirnya Perang Dingin yang memiliki dimensi yang beraneka ragam perkembangan aspeknya antara lain: psikologi, ekonomi, teknologi informasi, keselamatan publik dan juga termasuk masalah militer (TB. Hasanuddin, 2013). Keamanan sendiri masih banyak diperdebatkan pengertiannya, sebab konteksnya yang semakin luas dan berkembang. Sumber kajian pustaka yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah buku "Arsitektur Keamanan Nasional: Membangun Sistem Kamnas yang Terintegrasi" yang ditulis oleh TB. Hasanuddin (2013). Dalam buku tersebut menerangkan bahwa perkembangan konsep keamanan nasional mengharuskan sebuah konsep paradigma komprehensif yaitu wajib memiliki pandangan bahwa ancaman militer dan nonmiliter adalah nyata saat ini, oleh karenanya harus dihadapi dengan menyiapkan sebuah sistem keamanan yang komprehensif dan terintegrasi dengan semua komponen negara, baik itu komponen utama, komponen cadangan maupun komponen pendukung. Pengertian keamanan nasional dapat ditinjau dari sudut pandang Keamanan Nasional yang didalamnya meliputi: keamanan individu, keamanan masyarakat serta keamanan negara. Sumber kajian pustaka berikutnya adalah buku "Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia" yang diterbitkan oleh Dewan Ketahanan Nasional (2010). Dalam buku ini dijelaskan bahwa keamanan nasional didefinisikan sebagai hal utama dalam memelihara dan mengelola kepentingan nasional dengan memanfaatkan kemampuan ketahanan politik, ekonomi, dan juga militer guna menangkal

segala macam ancaman dan gangguan dari dalam maupun luar negeri untuk menjaga integritas teritorial negara dan memelihara serta melindungi eksistensi negara.

Penerapan Wajib Militer di Indonesia

Aturan wamil pertama kali muncul dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 Tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya diatur tersendiri yang secara menyeluruh dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1958 Tentang Wajib Militer. Dalam artikel yang ditulis oleh Ria Marsella, 2015 menjelaskan bahwa “Dasar hukum pelaksanaan wajib militer ini tertera dalam Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan yang kemudian masuk dalam Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (UU PSDN), yang mana Komcad adalah pasukan cadangan militer, terdiri dari warga sipil yang mendapat pendidikan latsarmil yang dipersiapkan untuk mendukung komponen utama ketika terjadi darurat perang”. Permasalahan yang muncul adalah jika wajib militer ini tetap dilaksanakan pada waktu itu, terkendala dimasalah pendanaan. Wajib militer tentunya akan membutuhkan dana yang besar dalam pelaksanaannya, sementara pada saat itu pendanaan Indonesia masih belum memadai. Dengan demikian, strategi pertahanan Indonesia diciptakan dengan mensinergikan militer dan pertahanan nirmiliter secara keseluruhan dan memperkuat fungsi warga negara melalui politik, ekonomi, psikologi dan informasi dan teknologi kekuatan. Undang-undang RI No. 3 Tahun 2002 menjelaskan tentang bagaimana sistem pertahanan negara didukung oleh komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung untuk melaksanakan misi utama angkatan bersenjata. Karena jumlah pasukan Tentara Nasional Indonesia yang sedikit dan amanat undang-undang, warga negara memiliki kewajiban untuk mempertahankan negara dari ancaman. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara (UU PSDN).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini penulis telah berhasil memperoleh data maupun informasi terkait pembahasan tentang Sumber Daya Nasional Komponen Cadangan Dalam Memperkuat Ketahanan Negara dengan lokasi penelitian di Direktorat Sumdahan Ditjen Potihan Kemhan. Adapun peran dan fungsi Ditjen Potihan yang ada pada Kementerian Pertahanan ini adalah unsur pelaksana sebagian

fungsi yang merumuskan kebijakan-kebijakan terkait potensi dibidang pertahanan.


Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi kementerian yang dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertahanan RI. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) dengan pangkat Bintang Dua atau setingkat Eselon I. Berdasarkan Permenhan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pertahanan bahwa; Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang potensi pertahanan yang memiliki fungsi sebagai:

1. Perumusan kebijakan di bidang potensi Pertahanan meliputi sumber daya pertahanan, sumberdaya manusia pendukung pertahanan, teknologi industri pertahanan dan teknologi informasi komunikasi pertahanan.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang potensi pertahanan meliputi sumber daya pertahanan, sumber daya manusia pendukung pertahanan, teknologi industri pertahanan dan teknologi informasi komunikasi pertahanan.
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang potensi pertahaan meliputi sumber daya pertahanan, sumber daya manusia pendukung pertahanan, teknologi industri pertahanan dan teknologi informasi komunikasi pertahanan.
4. Pelaksanaan administrasi Ditjen Pothan Kemhan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Menteri.

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan adalah salah satu satuan kerja pada Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh seorang Dirjen berbintang dua atau setingkat Eselon I pada Kementerian Pertahanan dan membawahi eselon II, III, IV dan seluruh anggota personel TNI maupun PNS yang ada di Dirwektorat Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dirjen Pothan Kemhan dibantu oleh lima orang Jenderal berbintang I atau setingkat eselon II yang diantaranya adalah: Sesditjen Pothan Kemhan, Direktur Bela Negara, Direktur Sumber Daya Pertahanan, Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan dan Direktur Veteran. Dan masing-masing Direktur pada Ditjen Pothan ini membawahi beberapa Kabag atau Kasubdit yang tiap-tiap Kepala bagian atau Kepala Sub Direktorat mempunyai beberapa kasi atau kepala seksi serta beberapa orang personel di setiap bagiannya yang tersusun sesuai susunan organisasinya seperti:

1. Sekretariat
2. Direktorat Bela Negara
3. Direktorat Sumber Daya Pertahanan
4. Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan
5. Direktorat Veteran



Direktorat Sumber Daya Pertahanan atau disebut juga Dit Sumdahan adalah juga merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi yang berada pada Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan. Direktorat ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan serta pemantauan, evaluasi dan laporan (Evlap) di bidang sumber daya pertahanan. Pada Pelaksanaan tugas dan fungsinya ada beberapa hal yang diselenggarakan oleh Dit Sumdahan ini yang diantaranya:

- a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang sumber daya pertahanan
- b. Melaksanakan penyusunan peraturan di bidang sumber daya pertahanan
- c. Melaksanakan dan memfasilitasikebijakan di bidang sumber daya pertahanan
- d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporandi bidang sumber daya pertahanan
- e. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pada Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan

Penjelasan tentang bunyi UU No 3 Tahun 2022 tentang Pertahanan adalah mengamankan bahwa dalam upaya bela negara, komponen cadangan dan komponen pendukung juga sudah termasuk dalam Undang-Undang. Dengan demikian maka perlunya kesiapan disegala aspek untuk membina serta mengelola sumber daya pertahanan yang ada dalam penguatan terhadap pertahanan negara. Upaya bela negara yang dimaksud dalam Undang-undang adalah berbagai macam profesi yang di sandang oleh setiap warga negara. Sedangkan komponen cadangan dan komponen pendukung adalah bagian yang tidak bisa dipisah kan dalam upaya penguatan pertahanan negara sengaja untuk dilatih dan dibina sumber dayanya agar dapat di kerahkan saat diperlukan.

Sumber Daya Nasional

Sumber Daya Nasional (SDN) yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 adalah bahwa Komponen Cadangan terdiri atas:

1. Warga Negara (SDM)
2. Sumber Daya Alam (SDA)
3. Sumber Daya Buatan (SDB) dan
4. Sarana dan Prasarana

Yang dimaksud Warga Negara/SDM adalah Warga Negara Republik Indonesia yang masih berpotensi dan mau mengabdikan dirinya dalam memberikan daya dan usahanya untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Sumber Daya Alam (SDA) adalah segala macam potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan udara yang dalam wujud asalnya dapat di dayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Sumber Daya Buatan (SDB) adalah sumber daya alam yang telah di tingkatkan daya gunanya

untuk mempertahankan kepentingan pertahanan negara. Sarana dan Prasarana adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara. Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar serta memperkuat kekuatan komponen utama dengan dibekali kemampuan dasar militer dan kemampuan SDM yang matang secara teratur, terarah dan berkelanjutan. Sumber Daya Manusia (SDM) Komponen Cadangan, yang harus ditanamkan adalah bentuk dan hak bela negara sekaligus harus memiliki rasa cinta terhadap tanah air, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara serta berkeyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai Ideologi Bangsa. Untuk itu perlu dibangun dan dikembangkan secara berlanjut dan terarah agar dalam pengerahan dan penggunaan kesiapannya dapat terwujud. Dengan pengembangan sebagai berikut:

1. Pembinaan. Pembinaan sumber daya manusia meliputi pembinaan kekuatan dan pembinaan kemampuan.
 - a. Pembinaan Kekuatan yang diharapkan dari sumber daya manusia adalah mampu meningkatkan kemampuan komponen cadangan yang akan digunakan pada saat mendukung operasi di daerah belakang. Pembinaan kekuatan sumber daya manusia yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas kesadaran bela negara dengan jumlah yang proporsional.
 - b. Pembinaan Kemampuan yang diharapkan sumber daya manusia yang tersedia memiliki kemampuan sesuai dengan profesinya masing-masing dan searah dengan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kemampuan Komponen Cadangan.
2. Pembangunan sumber daya manusia meliputi pembangunan fisik, mental, kecerdasan dan keterampilan. Dalam rangka pembangunan tersebut, materi pelajaran budi pekerti di sekolah sebagai pembentukan dasar kepribadian harus menggambarkan dan mengakar pada budaya bangsa sehingga akan membentuk kepribadian yang mampu diandalkan untuk dapat meningkatkan kemampuan dan kekuatan Komponen Cadangan.
3. Pengerahan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pembentukan Komcad perlu ditata dan diatur. Untuk itu perlu penyusunan Undang-undang yang mengatur tata cara pelaksanaan pengerahan Sumber Daya Manusia sehingga tidak mengganggu program yang lainnya.

Sumber Daya Manusia (SDM) juga merupakan pelaksanaan unsur utama dari Komcad yang melibatkan individu agar memiliki rasa nasionalisme dan kesadaran bela negara. Pembangunan siswa/siswi dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya dalam Komcad telah dilaksanakan dalam segi fisik, mental, kecerdasan dan keterampilan. Pengelola Sumber Daya Alam (SDA) ditujukan atas peranannya dalam mendukung kebutuhan logistik wilayah dan cadangan material strategis serta memberikan pengetahuan jika ditingkatkan menjadi Komponen Cadangan pada saat di Mobilisasi. Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah baik yang ada di darat, laut dan udara. Untuk dapat memanfaatkan seluruh sumber daya alam yang ada memerlukan pengamanan dan pengelolaan:

1. Pengamanan yang diharapkan dalam rangka meningkatkan komponen utama maupun cadangan adalah terjaganya kerahasiaan terhadap Kontur Dasar Laut dan Karakteristik Air Laut dari pantauan asing/pihak luar, namun bermanfaat bagi ekonomi dan pertahanan negara Indonesia.
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan secara terintegrasi.

Sumber Daya Buatan (SDB merupakan modal dasar pembangunan nasional dan daerah harus didayagunakan dalam rangka memenuhi kepentingan kesejahteraan dan pertahanan. Oleh karena itu pemanfaatannya harus terarah dengan memperhatikan kelestarian sumber daya akan lingkungan, untuk itu perlu ditinjau aspek pengamanan dan pengaturan dalam pengelolaannya seperti:

1. Pengamanan sumber daya buatan dimulai dari proses eksplorasi yang berlebihan, sehingga dapat

mengurangi tingkat kebocoran dalam pendistribusian.

2. Pengelolaan dalam penggunaan sumber daya buatan agar disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dalam rangka penghematan sumber daya buatan.

Sarana dan Prasarana bahwa dalam mewujudkan kesiapan komponen cadangan yang diharapkan, maka perlu dibuat suatu konsepsi penataan komponen cadangan dalam rangka sistem pertahanan negara melalui:

1. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah difokuskan untuk meningkatkan perekonomian, oleh karena itu pembangunan sarana prasarana diarahkan melalui pendekatan kesejahteraan. Untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasarana kedepan agar mengacu kepada kepentingan pertahanan negara, sehingga sarana prasarana yang ada pada masa damai dapat digunakan untuk kepentingan umum, dan pada saat perang dapat meningkatkan kemampuan TNI sebagai komponen utama. Dalam rangka mensinkronkan kegiatan pembangunan sarana prasarana ditinjau dari aspek pendekatan kesejahteraan maupun aspek pendekatan pertahanan, maka pemerintah pusat atau daerah sebagai instansi yang mengeluarkan kebijaksanaan perlu koordinasi dengan pihak-pihak TNI .
2. Pengelolaan sarana prasarana sebagai bagian dari komponen cadangan walaupun belum didukung oleh perundang-undangan yang mengatur, maka sarana prasarana sebagai komponen cadangan perlu di inventarisir dan di uji coba sehingga perwujudan kesiapan sarana prasarana dapat dilaksanakan.

Komponen Cadangan

Pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan Negara untuk memperbesar dan memperkuat TNI adalah salah satu bentuk penyiapan dini pembangunan SDM sistem pertahanan negara untuk mengantisipasi berbagai ancaman dalam upaya melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa.

Kebijakan Pemerintah terkait pembentukan Komponen Cadangan adalah meliputi beberapa tahapan yang diantaranya:

1. Tahap Pendaftaran
2. Tahap Seleksi
3. Tahap Pendidikan dan Pelatihan
4. Tahap Penetapan

Dari keempat tahapan diatas dijelaskan bahwa pada proses awal perekrutan Komponen Cadangan harus dimulai dengan tahap pendaftaran dimana para calon anggota Komponen Cadangan harus menyerahkan semua persyaratan yang diminta oleh panitia penyelenggara sebagai bukti bahwa seseorang akan mendaftar anggota Komponen Cadangan. Setelah mereka melengkapi persyaratan secara administrasi maka akan di cek semua kelengkapan persyaratan administrasinya secara teliti sehingga tidak ada salah satu persyaratan pun yang terlewatkan secara tertib administrasi. Pada tahapan seleksi masuk tentunya para calon anggota Komponen Cadangan melakukan test seleksi masuk dengan beberapa kriteria ujian baik yang tertulis maupun ujian fisik.

Dalam ujian tertulis ada beberapa materi yang diujikan yang dalam materinya ada beberapa pengetahuan tentang Undang-undang, wawasan kebangsaan, Pancasila dan lain-lain yang tergolong dalam sebutan Potensi akademik (PA) dan Mental Idiologi (MI). Selanjutnya pada tahapan pendidikan dan pelatihan para calon anggota Komponen Cadangan diberikan pelatihan tentang dasar-dasar kemiliteran yang masa pendidikannya kurang lebih 3 bulan atau setara dengan 600 jam pelajaran. Adapun tempat pelaksanaan pendidikannya adalah di masing-masing lembaga pendidikan sesuai dengan matra masing-masing seperti Lemdik TNI AD, Lemdik TNI AL, dan Lemdik TNI AU yang telah sesuai dengan Permenhan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Kemiliteran Komcad

dengan sasaran yang ingin di capai sebagai berikut:

1. Bidang sikap dan Prilaku yang didalamnya adalah pembentukan agar personel Komponen Cadangan mempunyai mental yang tangguh dengan senantiasa selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta memiliki nasionalisme sebagai Komponen Cadangan yang dapat memperkuat komponen utama dalam upaya mempertahankan pertahanan negara yang tangguh.
2. Bidang Pengetahuan dan Keterampilan yang sengaja dibekali untuk para anggota Komponen Cadangan yang meliputi beberapa bidang diantaranya:
 - 1) Bidang Pengetahuan agar para anggota Komponen Cadangan mampu:
 - a) Memiliki pengetahuan Pembinaan Mental Rohani
 - b) Memiliki pengetahuan Pembinaan Mental Idiologi
 - c) Memiliki engertahuan Sejarah
 - d) Memiliki pengetahuan Kepemimpinan
 - e) Memiliki pengetahuan Hukum
 - f) Memiliki pengetahuan Administrasi
 - g) Memiliki pengetahuan Tteknik Militer
 - h) Memiliki pengetahuan Taktik Militer
 - 2) Bidang Keterampilan yang juga di bekal agar para personel Komponen Cadangan dapat:
 - a) Memiliki keterampilan Permildas
 - b) Memiliki keterampilan Teknik Militer
 - c) Memiliki Keterampilan Taktik militer
3. Bidang Jasmani yang bertujuan agar para anggota Komponen Cadangan memiliki jasmani yang sehat yang di berikan pelatihan kesamaptaan secara rutin sehingga dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai Komponen Cadangan memiliki jasmani yang sehat sesuai yang diharapkan.

Dalam kesiapan pengelolaan serta pengorganisasian Komcad, Kementerian Pertahanan membagi tugas pokok dan fungsi pengelolaan Komcad ke dalam dua satuan kerja yakni Pothan dan Strahan dimana satuan kerja Pothan mengarah kepada pengelolaan secara dini sedangkan Strahan menggagas melalui Direktorat Pengerahan Komponen Pertahanan mengarah kepada permasalahan mobilisasi dan demobilisasi, tata cara, mekanisme yang disalurkan. Penyaluran selanjutnya dikerahkan kepada Kodam, Korem beserta jajaran di masing-masing matra. Apabila ketiga matra dikerahkan, dimobilisasi ataupun demobilisasi maka akan melibatkan masing-masing ketiga matra, seperti TNI AD, TNI AL maupun TNI AU dalam melaksanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Komcad melakukan pengorganisasian tentunya berdasarkan keputusan dan persetujuan Presiden melalui Permen yang telah ditandatangani. Tujuan dari Komcad tidak mengurangi kekuatan penegakan hukum yang ada pada Polri, dan TNI, namun merupakan amanat dari perundang-undangan yang bertujuan meningkatkan kualitas pertahanan.

Pendaftaran komponen cadangan merupakan kegiatan penerimaan calon komponen cadangan yang diawali dengan sosialisasi, pengumuman, dan pelamaran. Dalam proses pendaftaran ini dilaksanakan oleh dua kepanitiaan yaitu panitia pendaftaran pusat dan panitia pendaftaran daerah. Dan yang dimaksud panitia pendaftaran pusat adalah Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI yang didalamnya terdiri dari Mabes TNI Angkatan Darat, mabes TNI Angkatan Laut, dan Mabes TNI Angkatan Udara. Adapun yang dimaksud panitia pendaftaran di daerah adalah semua unsur Komando Utama TNI di daerah yang ditetapkan oleh Menteri.

Dari hasil penelitian lapangan dapat dilaporkan bahwa dari target awal 25000 personel Komponen cadangan, sudah terbentuk 3.103 orang personel Komponen cadangan pada Tahun 2021 dan telah ditetapkan oleh Presiden RI pada tanggal 7 Oktober 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dari Rindanm Jaya sebanyak = 500 orang
2. Dari Rindam III/SLW sebanyak = 500 orang
3. Dari Rindam IV/DPN sebanyak = 500 orang
4. Dari Rindam V/BRW sebanyak = 500 orang
5. Dari rindam XII/TPR sebanyak = 500 orang
6. Dari UNHAN sebanyak = 603 orang

Pada tahun 2022 juga telah ditetapkan sebanyak 2.974 orang personel Komponen Cadangan oleh Wapres RI yaitu tanggal 7 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dari Rindam II/SLW sebanyak = 450 orang
2. Dari Rindam VI/MLW sebanyak = 500 orang
3. Dari Rindam XIV/HSN sebanyak = 500 orang
4. Dari Kodikmarn sebanyak = 499 orang
5. Dari Pusdiklat Pasgat sebanyak = 500 orang
6. Pusdikkowad sebanyak = 50 orang
7. Dari UNHAN sebanyak = 475 orang

Mempersiapkan kekuatan pertahanan adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa yang menginginkan perdamaian, karena dengan pertahanan yang kuat maka akan menjadi efek gentar (*deterrence effect*) yang ampuh untuk menahan keinginan negara lain melakukan konfrontasi. Pengelolaan Komcad dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum Pertahanan Negara dengan menerapkan sistem tata kelola Pertahanan Negara yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia serta menaati peraturan perundang-undangan. Pembentukan Komponen Cadangan ini merupakan bagian dari upaya mempertahankan Keamanan Nasional untuk menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan dan keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai ancaman baik itu dari luar maupun dalam negeri baik yang bersifat ancaman militer maupun ancaman yang bersifat non militer. Setelah terbentuknya Komponen Cadangan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan sebagai leading sektor, para personel Komcad saat ini dikembalikan ke Instansi dan profesinya masing-masing.

Pengawasan bagi anggota Komponen cadangan dilakukan dengan cara melaporkan laporan rutin yang diatur dalam aturan Komponen Cadangan agar dapat termonitor secara utuh. Sejak proses perekrutan, anggota Komcad melalui tes yang ketat, baik kesamaptaan jasmani, kompetensi, psikologi maupun mental ideologi sehingga mereka yang lolos untuk dilatih dan ditetapkan sebagai Komcad merupakan WNI pilihan yang memiliki sifat patriot, disiplin, toleransi, sigap tanggap, rela berkorban, pantang menyerah, peduli sesama, memiliki jiwa pemimpin, dan percaya diri. Proses perekrutan yang ketat ini diharapkan akan memperkecil potensi adanya dampak negatif tersebut. Adapun pemerintah dan TNI tetap mewaspadai potensi tersebut. Untuk itu, telah ada sistem pengawasan yang komprehensif dan ketat. Kemhan misalnya, memiliki Sistem Informasi Sumber Daya Pertahanan (Sisinfo Sumdahan) yang di antaranya digunakan sebagai pusat data pengelolaan anggota Komcad. Setiap anggota Komcad wajib memperbarui data pribadi penting dalam Sisinfo Sumdahan apabila ada perubahan misalnya domisili, pekerjaan, status, atau informasi penting lainnya sehingga akan memudahkan untuk pengawasan. Komcad yang baru saja di tetapkan misalnya, selama masa tidak aktif, mereka di bawah pengawasan TNI AD secara berjenjang dari Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad) ke bawah yaitu staf teritorial di Kodam, Korem, Kodim sampai dengan Koramil. Satu tahun setelah Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) para anggota Komcad akan dipanggil kembali untuk mengikuti pelatihan penyegaran, sekaligus sebagai monitoring dan update data.

SIMPULAN

1. Menghadapi adanya ancaman tersebut yang semakin kompleks, maka pertahanan negara kedepan memerlukan strategi pertahanan militer dan pertahanan nonmiliter melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan memiliki daya tangkal yang tinggi dari berbagai ancaman.
2. Untuk memanfaatkan Sumber Daya Alam, Indonesia memerlukan pengamanan dan pengelolaan. Sumber Daya Buatan merupakan modal dasar pembangunan nasional dan harus dioptimalkan.
3. Pembentukan bidang sikap dan perilaku agar personel Komponen Cadangan mempunyai mental yang tangguh di bidang pengetahuan dan keterampilan serta bidang jasmani agar anggota Komcad memiliki jasmani yang sehat melalui pelatihan kesamaptaaan secara rutin.
4. Menggunakan perspektif *center of gravity* dari ancaman yang ada, yaitu dengan melihat perkembangan lingkungan strategi yang dilihat dari teori ancaman dan elaborasi analisis yang menyebutkan bahwa keberadaan ancaman militer dan nonmiliter multidimensional terkait radikalisme yang kerap terjadi.
5. Dari hasil penelitian lapangan dapat dilaporkan bahwa dari target awal 25.000 personel Komponen Cadangan, sudah terbentuk 3.103 orang personel Komponen Cadangan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebanyak 2.974 personel.

DAFTAR PUSTAKA

- A. David, Alex Cameron. 2009. *Collaborative leadership "How to Succeed In An Interconnected World*
- Garnezy Norman. 1991. *Resiliency and Vulnerability to Adverse Developmental Outcomes Associated With Poverty*. American Behavioral Scientist Vol.34 No. 4.
- Graham Ong-Webb Gerard Shu Huang Ho. 2018. *National Service In Singapore*. S Rajaratnam School Of International Studies, NTU, Singapore.
- Griffith James, Eyal Ben Ari. 2020. *Reserve Military Service: A Social Constructionist Perspective*. National Center for Veterans Studies, The University of Utah, Salt Lake City, UT 84112, USA
- Hanita Margaretha. 2020. *Ketahanan Nasional Teori, Adaptasi dan Strategi*. UI Publishing: Jakarta.
- Hasanuddin Tubagus. 2013. *"Arsitektur Keamanan Nasional: Membangun Sistem Kamnas yang Terintegrasi"*. Penerbit: Jakarta
- Indrawan Jerry Raden Mas, Efriza 2018. *Membangun Komponen Cadangan Berbasis Kemampuan Bela Negara Sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Nirmiliter*.
- Jordan Tama. 2018. *Tradeoffs in defense strategic planning: lessons from the U.S. Quadrennial Defense Review*. Defence Studies, Vol 18. No. 3.
- Kardi Koesnadi. 2015. *Democratic Civil Military Relations Hubungan Sipil-Militer di Era Demokrasi Indonesia*. Penerbit: Pratama Jakarta.
- Kementerian Pertahanan RI. 2015. *Buku Putih Pertahanan*. Kementerian Pertahanan RI: Jakarta.
- Marsella Ria, Putri Hilaliatul Badaria H. 2015. *Penerapan Wajib Militer di Indonesia*. Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Norris Tracy. 2008. *Strengthening military relationships for defense support of civil authorities*. U.S. Army War College, Carlisle Barracks, PA 17013-5050.
- Ritonga Zuriani. 2020. *Buku Ajar Manajemen Strategi: Teori dan Aplikasi*. Penerbit: Deppublish Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Sekertaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. 2010. *Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia*. Publishing: Jakarta: Sekjen Dewan Ketahanan Nasional.
- Subagyo Agus S.I.P., M.Si. 2015. *Bela Negara : Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi*. Penerbit: Graha Ilmu Yogyakarta.
- Tippe Syarifudin 2017. *Ilmu Pertahanan: Sejarah, Konsep, Teori, dan Implementasi*. Penerbit: Salemba Humanika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 tentang: *Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara* (UU PSDN). Tahun 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang: *Pertahanan Negara* Tahun 2002.

United Nations Trust Fund for Human Security. 2016. *Human Security Handbook: An integrated approach for the realization of the Sustainable Development Goals and the priority areas of the international community and the United Nations system*.

Wilson Low, Major, 2011. *Hither Concription in Singapore:Singapore Armed Forces*. U.S. Army Command General Staff College. UniversityOf Ssouthampton,United Kingdom.